

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR

440 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN **TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Nomor 007/UN17.10/SK/2021 telah ditetapkan Panitia Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 318/UN17.10/KP/2021, tanggal 21 Januari 2021, perihal Usulan Panitia Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021:
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen:
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU

Panitia Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Panitia Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman; KETIGA

Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran

Universitas Mulawarman.

KEEMPAT KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 1 Maret 2021

PENDIDIKAN PENDIDIKAN

Dr. H. Masjaya, M.Si 96212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 40 /UN17/HK/2021
TANGGAL 1 MARET 2021
TENTANG
PANITIA PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

No	Jabatan	Nama	Status
2	Manajer	Dr.dr. Eva Rachmi, M. Kes., M. Pd. Ked NIP. 19761130 200501 2 003	PNS
4	Koordinator Evaluator	Dr.dr.Novia Fransiska Ngo, Sp. OG NIP. 19741126 200604 2 001	PNS
	Anggota	dr. M. Rizqan Khalidi, Sp. An NIP. 19840929 200912 1 006	PNS
		dr. Agustina Magdalena R., M. Kes NIP. '19770626 200501 2 003	PNS
		Ida Ayu Kade Sri Widiastuti, Ns., Sp.Kep.An., M.Kep NIP. 19790908 200604 2 025	PNS
		Dr. Anik Puji Rahayu, S.Kp, M.Kep NIP. 19720417 199503 2 001	PNS
		dr. Hadi Irawiraman, M. Kes., Sp. PA NIP. 19670617 200012 1 001	PNS
		dr. Muhammad Khairul Nuryanto, M. Kes NIP. 19780612 200604 1 006	PNS
		dr.Annisa Muhyi, M.Biomed., Sp.A NIP. '198407142019032012	PNS
-		dr. Abdul Mu'ti, M. Kes., Sp. Rad NIP. 19740302 200501 1 002	PNS
	Auditi	dr.Ika Fikriah, M. Kes NIP. 19691018 200212 2 001	PNS
+		drg. Very Asfirizal, M. Kes NIP. 19671222 199903 1 005	PNS
	Tim Penunjang Data	Syofian Agus, S.Sos.,M.Si NIP. 19690801 199103 1 002	PNS
		Merynda Afriyani, SKM La Jahiri	Non PNS
		NIP. 19710603 200910 1 001 Jumiadi	PNS
		NIP. 19810814 200910 1 001	PNS
+	Sekretariat S	Dwi Yuliatika Hardiyarti, S. Pd Hanapi, SE	Non PNS
S		NIP. '19710715 199403 1 001	PNS
		Sabrani	Non PNS
		Rahmanul Iqbal, S.Hut	Non PNS

NDIDIKAN OD IT CAPKAN di Samarinda

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si